



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/57/KEP/01.02/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM
DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat budaya hukum dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 Tanggal 10 Juli 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu diupayakan pembinaan sadar hukum secara terpadu dan berkelanjutan pada Desa/Kelurahan di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa agar pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Kelompok Kadarkum serta menetapkan dan membina Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Magelang, dengan daftar Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

###

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

